

June-2-2009

TRAKTAT LISABON DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA*

C.P.F. Luhulima

Peneliti Senior CSIS

Pendahuluan

Ketika Republik Federasi Jerman mengambil alih kepemimpinan (Presidensi) Uni Eropa di bulan Januari 2007, Perdana Menteri Angela Merkel menggiring rekan-rekannya menuju suatu "roadmap" bagi masa depan Eropa. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa di akhir Juni 2007, pemimpin-pemimpin nasional UE menyatakan bahwa "sesudah dua tahun ketidakpastian dalam proses perbaikan traktat UE telah tiba waktunya untuk menyelesaikan masalah itu dan melangkah ke depan". Suatu mandat yang rinci bagi negosiasi itu dipersiapkan dan suatu Konferensi Antar-Pemerintah diadakan untuk memahaminya. Untuk mengatasi kesangsian tentang Traktat Konstitusi Eropa, yang ditolak Perancis dan Nederland di tahun 2005, pesan KTT ini ialah bahwa konsep suatu konstitusi bagi Eropa sebaiknya ditinggalkan. Persetujuan politik tentang Traktat Lisbon diraih pada 19 Oktober 2007, dan perumusan deklarasi akhir dan penandatanganannya berlangsung pada 13 Desember 2007.

Traktat Lisbon berbentuk suatu "traktat amandemen", suatu traktat yang meng-update Traktat Uni Eropa dan Traktat pembentukan Masyarakat Eropa. Ia mengikuti model Traktat Amsterdam dan Traktat Nice.

The Treaty of Lisbon 2007

1951	1957	1986	1992	1997	2001	2004	2007
Treaty of Paris (ECSC)	Treaty of Rome (EEC)	Single European Act	Treaty of Maastricht (EU)	Treaty of Amsterdam	Treaty of Nice	Constitutional Treaty (failed)	Treaty of Lisbon

* Tulisan ini disajikan pada Pertemuan Kelompok Ahli BPPK-DEPLU: "Prospek Peningkatan Hubungan Indonesia dan Uni Eropa", Surabaya, 4 Desember 2008

Perubahan kelembagaan merupakan “*key driver*” di balik Traktat Lisbon. Kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas demokratis yang lebih baik dan “*enhanced judicial scrutiny*” merupakan perubahan-perubahan penting lainnya dalam bentuk Uni Eropa yang baru.

Perubahan yang penting lain ialah sistem “*qualified majority voting*” - pengimbangan ulang (*rebalancing*) dari sistem *voting* di antara pemerintah-pemerintah nasional dalam Dewan Menteri (*the Council*). Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mencerminkan pertumbuhan UE dari 15 menjadi 27 negara, melainkan juga untuk menjamin perimbangan antara negara-negara besar dan kecil, negara anggota UE yang lama dan yang baru.

Di bidang perundang-undangan, Komisi Eropalah yang mengusulkan rancangan undang-undang/legislasi dan Parlemen Eropa, yang dipilih secara demokratis, bersama-sama dengan Dewan Menteri membagi kekuasaan dalam membuat keputusan. Prosedur ini dikenal sebagai “*codecision*”. Ia menjadi norma dan disebut sebagai “*ordinary legislative procedure*”. Hal ini menjamin bahwa anggota Parlemen Eropa juga mempunyai hak untuk memutuskan masalah-masalah dalam bidang keadilan kriminal (*criminal justice*) dan “*fair-trial rights*”. Mahkamah Eropa juga mempunyai yurisdiksi penuh di bidang ini. Traktat Lisbon juga memberikan parlemen nasional hak suara dan kekuasaan yang lebih besar dalam menyaring “*legislative proposals*”.

“*EU’s effectiveness*” di dunia internasional dan kesulitan yang dialami organisasi ini untuk menyelesaikan masalah Balkan mendesak negara-negara anggota untuk mempunyai satu suara dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Penciptaan Menteri Luar Negeri dalam Traktat Konstitusi dimaksud untuk menghadapi dan menjawab masalah ini.

Dengan perluasan Uni Eropa ke Eropa tengah dan timur di tahun 2004, dan dengan masuknya Bulgaria dan Romania pada 2007, semakin sulit bagi Uni Eropa untuk berfungsi secara efektif karena struktur institusional dan mekanisme pembuatan keputusan yang ada berasal dari tahun 1957, yang dibuat untuk enam negara pendiri UE dan tidak banyak berubah sejak waktu itu.

Mukadimah Traktat Lisbon

Mukadimah Traktat Lisbon mengandung suatu amandemen yang penting dari Traktat Maastricht. Uni Eropa diinspirasi dengan sangat kuat oleh nilai-nilai sejarah dan budaya Eropa, oleh “warisan budaya, agama dan

kemanusiaan Eropa”, “*from which have developed the universal values of the inviolable and inalienable rights of the human person, freedom, democracy, equality and the rule of law.*”

Pasal 2¹ Traktat Lisabon menegaskan landasan pembentukan Uni Eropa sebagai berikut:

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

Prinsip-prinsip mendasar ini akan sangat berpengaruh pada hubungan Uni Eropa dengan negara-negara di bagian dunia lain, termasuk Indonesia dan pengembangannya.

Dalam mengembangkan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa sangatlah penting untuk membandingkan landasan dasar pembentukan Uni Eropa ini dengan prinsip dasar kemanusiaan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, Hak Asasi Manusia, Pasal 28A sampai dengan J, yang menjabarkan secara rinci penghormatan Indonesia kepada hak azasi manusia, termasuk hak-hak minoritas, demokrasi, penegakan hukum, sebagai dasar pembangunan kerjasama yang sederajat, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan mengemukakan inti penghormatan atas hak azasi manusia ini, penegasan prinsip-prinsip dasar Eropa dalam Traktat Lisabon tidak akan menyulitkan Indonesia dalam mengembangkan hubungan dengan Uni Eropa dalam masalah ini.

Primacy of European Law Menurut Traktat Lisabon

Traktat-traktat UE merumuskan peran dan tanggungjawab lembaga-lembaga UE dan lembaga lain yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Lembaga-lembaga itu merumuskan di mana UE mempunyai kompetensi untuk bertindak. Jangkauan kegiatan UE berkembang dengan berbagai traktat itu dan memperbesar rangkaian kegiatan pada tingkat UE. Dan Traktat Lisabon mengikuti ekspansi kegiatan itu. Ia menjabarkan di mana UE mempunyai

¹ TITLE I, Common Provisions

“*exclusive competence*” untuk membuat undang-undang. Kompetensi itu harus dibagi dengan pemerintah nasional dan perannya hanya bersifat mendukung.

Pelaksanaan kompetensi ini harus memperhatikan berbagai prinsip (lihat tabel di bawah). Pembagian kompetensi antara Komisi Eropa dan negara anggota sangat penting bagi Indonesia untuk mempelajarinya, karena pembagian ini akan menentukan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa dalam bidang perdagangan dan bidang-bidang lain. Sebagian besar dari pembagian kompetensi ini tidak bersumber pada Traktat Lisbon, tetapi sudah merupakan keputusan-keputusan Traktat-traktat sebelumnya, terutama Traktat Masyarakat Eropa (1957) dan Traktat Maastricht (1992).

Prinsip utama dalam hukum Eropa ialah bahwa “*EU-sourced laws takes precedence over domestic laws*”. Hal ini berarti bahwa sekali suatu “*EU-sourced law*” berlaku di negara anggota, maka tidaklah dapat dibenarkan apabila suatu negara anggota mempertahankan atau “*pass any laws*” yang bertentangan dengan “*EU-sourced law*”. “*The primacy of European law is not new. It is a well-established principle.*”² Ia sudah berlaku di UE sejak Mahkamah Eropa mengembangkannya di tahun 1960an. Traktat Lisbon tidak menunjuk ke prinsip ini dalam teksnya, ia memasukkannya di dalam suatu deklarasi. Hal ini memang merupakan suatu tindakan politik, tetapi ia tidak merubah prinsip-prinsip dasar Uni Eropa: “*case law of the Court of Justice*” dan “*primacy of European law*” tetap merupakan prinsip-prinsip dasar.

Ada tiga bentuk undang-undang yang berbeda di Uni Eropa, yaitu: (1) *Primary legislation*, yaitu Traktat-traktat dan perjanjian-perjanjian lain yang berkedudukan sama; (2) *Secondary legislation*, yaitu regulasi, direktif, keputusan, rekomendasi dan pendapat yang didasarkan atas Traktat-traktat; (3) *Case law*, yaitu *judgements* dari *European Court of Justice* dan *Court of First Instance*, “*normally in response to referrals from national courts or as a result of actions brought by the Commission in its capacity as the guardian of the Treaties*”. Semua legislasi ini dikenal sebagai *Acquis communautaire*.

Khusus *secondary legislation* disusun berdasarkan berbagai prosedur, yang bergantung kepada pasal dalam Traktat yang dipilih oleh Komisi Eropa sebagai dasar hukum bagi proposal yang bersangkutan, dan terdiri atas :

² A guide to the Treaty of Lisbon. European Union insight. The Law Society, January 2008 http://www.lawsociety.org.uk/documents/downloads/guide_to_treaty_of_lisbon.pdf

- **Regulations:** binding and directly applicable in all member states without any implementing national legislation. Management of the day to day aspects of the Common Agricultural Policy, for example, is by means of regulation.
- **Directives:** binding on the member states with respect to the result to be achieved and with respect to the deadline, but with the choice of method left to the member states. Directives have to be implemented in national legislation in accordance with each member states's own procedures. There can be a substantial delay between approval of a directive in the Council of Ministers and its implementation in the national law of the member states enforcement - by no means even - is normally the responsibility of the national authorities.
- **Decision:** may be issued by the Council or by the Commission and are binding upon those to whom they are addressed, normally a member state or a commercial enterprise. No national implementing legislation if required.
- **Recommendations and Opinions:** have no binding effect, and may be issued either by the Coucil or the Commission.³

Traktat Lisabon akan lebih banyak menciptakan produk-produk hukum yang diadopsi melalui *co-decision procedures*, yaitu bahwa baik Parlemen Eropa dan Dewan Menteri harus setuju terlebih dahulu sebelum instrumen-instrumen legislatif dapat diterima dan menjadi undang-undang UE. Di bawah Traktat Lisabon, *co-decision procedure* diubah menjadi "*ordinary legislative procedure*", sebagai pengakuan bahwa ia akan diterapkan, kecuali apabila dinyatakan lain.

³ Bryan Cassidy MEP, EURIM GUIDE TO DECISION-MAKING IN THE EUROPEAN UNION AFTER AMSTERDAM, <http://www.eurim.org/EURGUIDE.html>. Penjenjangan ini tetap berlaku di dalam Traktat Lisabon

European Union and Member States' competences
Treaty of Lisbon
Title I, Categories and Areas of Union Competence

Exclusive competence Article 2 B. 1	Shared competence Article 2 C. 2	Co-ordination competence Article 2 D	Support, coordinate, supplement competence Article 2 E
<p>There are five areas in which the EU countries have agreed that the EU alone may pass new laws. None of these is new to the Treaty of Lisbon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customs Union; • Competition rules necessary for the functioning of the internal market; • Monetary policy for those countries which have the euro; • Conservation of marine resources under the common fisheries policy; and • Common commercial/international trade policy 	<p>There are 11 areas where the EU and member states will share responsibility to pass new laws, with the EU focusing on the cross-border effects and the importance of minimum standards (such as on the environment) within the single market, if trade barriers are to be removed. This is not new.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal market; • Social policy; • Economic, social and territorial cohesion; • Agriculture and fisheries; • Environment; • Consumer protection; • Transport • Trans-European networks; • Energy; • Safety in relation to public health; and • Area of freedom, security and justice 	<p>EU countries will coordinate their economic and employment policies with one another to minimise distortions or disruptions in the single market. This applies even to those countries outside the eurozone. This represents no change to existing EU treaties.</p>	<p>The EU will support and complement EU countries' activities in seven areas: protection and improvement in human health; tourism; industry; culture; tourism; education; civil protection and administrative cooperation. None of this would restrain EU countries from acting alone in these areas. This represents no change to existing EU treaties.</p>

Source: Treaty of Lisbon. See also A guide to the Treaty of Lisbon. European Union insight. The Law Society, January 2008 http://www.lawsociety.org.uk/documents/downloads/guide_to_treaty_of_lisbon.pdf

Hubungan Luar Negeri Uni Eropa

Kepentingan nasional yang diikrarkan Machiavelli (bahwa adalah lebih aman bagi suatu negara apabila ia ditakuti daripada disukai) atau Lord Palmerston ("my country has no permanent friends, only permanent interests") tidaklah lagi dapat diterapkan dalam Uni Eropa. Uni Eropa dibangun atas berbagai kompromi. Mengejar kepentingan nasional tidaklah sesuai lagi dengan

metoda pembangunan konsensus Uni Eropa. Apa yang berubah di Eropa kini, kata Javier Solana, ialah bagaimana “orang mendefinisikan kepentingannya, dan, lebih lagi, struktur di dalam mana mereka meraihnya”.

The point is not that we have abolished national interests in the European Union. Rather, the point is that we agree that the best way to safeguard these interests is by working together. Moreover, working together helps to create and identify common European interests. So, it is a two-way street. This is a fundamental truth, which bears repeating.

Untuk menghindari kesalahfahaman, lanjutnya, nilai sama pentingnya seperti kepentingan. Suatu politik luar negeri yang tidak dilandasi nilai-nilai kita ini tidaklah mungkin dan tidak dapat diterima. *“This very much applies to the European Union. Values are at the core of our external actions and an expression of our collective identity. We promote them because of who we are.”*

Hal ini menjelaskan mengapa pendekatan Eropa terhadap hubungan internasional didasarkan pada hukum internasional: *“the search for consensual solutions; and a commitment to making multilateral institutions effective. This is the European way”*.

The very concept of national interest has changed in our globalised world. In a nutshell: interests have gone global. We face common problems. You all know the list: terrorism, climate change and energy security, proliferation, organised crime, failing states. These are complex and interconnected problems. They defy simple solutions.⁴

Di bidang internasional, Traktat Lisabon menentukan bahwa Uni Eropa akan dipedomani prinsip-prinsip yang telah memberikan inspirasi bagi pembentukan, pengembangan dan perluasannya sendiri, dan diupayakan untuk dimajukan ke seluruh dunia:

democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for

⁴ Remarks by EU High Representative Javier Solana at the Conference “National Interests and European Foreign Policy”, Berlin, Stiftung Wissenschaft und Politik, 7 October 2008. Council of the European Union, S329/08

*the principles of the United Nations Charter and international law.*⁵

Uni Eropa akan berupaya untuk mengembangkan hubungan dan bangun kemitraan dengan negara-negara ketiga, dan organisasi-organisasi internasional, regional dan global yang mendukung nilai-nilai yang sama. *"It shall promote multilateral solutions to common problems, in particular in the framework of the United Nations."*

Khusus dengan negara-negara berkembang Uni Eropa akan bekerja sama untuk: mendorong pengembangan berkelanjutan ekonomi, masyarakat dan lingkungan negara-negara berkembang dengan tujuan utama menghapus kemiskinan; mendorong integrasi semua negara ke dalam ekonomi dunia, termasuk melalui penghapusan progresif rintangan-rintangan atas perdagangan internasional; membantu mengembangkan tindakan-tindakan internasional untuk memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan dan pengelolaan berkelanjutan dari sumber daya alam global untuk melestarikan pembangunan berkelanjutan; membantu penduduk, negara dan wilayah yang menghadapi bencana alam atau bencana buatan manusia; dan mendorong suatu sistem internasional yang didasarkan atas kerjasama multilateral yang lebih kuat dan penadbiaran global yang lebih baik.⁶

Traktat Lisabon (sesudah diratifikasi oleh semua negara anggota) menegaskan bahwa Uni Eropa akan mengembangkan politik luar negerinya melalui empat ketentuan:

1. Kompetensi Uni Eropa di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan bersama mencakup semua bidang politik luar negeri dan masalah yang berkaitan dengan keamanan Uni Eropa, termasuk *"the progressive framing of a common defence policy that might lead to a common defence."*⁷
2. Negara-negara anggota harus mendukung

the Union's external and security policy actively and unreservedly in a spirit of loyalty and mutual solidarity and

⁵ Title V, General Provisions On The Union's External Action And Specific Provisions On The Common Foreign And Security Policy, Chapter 1, General Provisions On The Union's External Action, Article 21.1

⁶ Ibid., Article 21.2

⁷ CFSP provisions of the Treaty on European Union (as amended by the Lisbon Treaty). Chapter 2 Specific Provisions on the Common Foreign and Security Policy. Section 1 Common Provision, Article 11.1

shall comply with the Union's action in this area. The Member States shall work together to enhance and develop their mutual political solidarity. They shall refrain from any action which is contrary to the interests of the Union or likely to impair its effectiveness as a cohesive force in international relations. The Council and the High Representative shall ensure that these principles are complied with. (Article 11.3)⁸

3. Bahwa pejabat yang berfungsi sebagai pejabat luar negeri Uni Eropa ini disebut "*The High Representative of the Union for Foreign Affairs*". Pejabat ini akan mengetuai "*Foreign Affairs Council*". Ia akan

contribute through his proposals towards the preparation of the common foreign and security policy and shall ensure implementation of the decisions adopted by the European Council and the Council". (Article 13a.1)

la akan mewakili Uni Eropa

for matters relating to the common foreign and security policy. He shall conduct political dialogue with third parties on the Union's behalf and will express the Union's position in international organisations and at international conferences. (Article 13a.2)

High Representative berperan sangat besar dalam Common Foreign and Security Policy ini. Perannya dalam politik luar negeri UE akan meningkat seiring dengan menurunnya peran menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota Uni Eropa.⁹

4. "*High Representative*" akan dibantu oleh suatu "*European External Action Service*". Dinas ini akan bekerja sama dengan dinas-dinas diplomatik negara-negara anggota dan akan terdiri dari pejabat-pejabat dari bagian-bagian yang berkaitan dari *General Secretariat of the Council* dan dari Komisi Eropa serta staf yang diperbantukan dari dinas-dinas diplomatik negara-negara anggota. Organisasi dan fungsi *European External Action Service* akan dibentuk melalui keputusan Dewan Menteri. Dewan ini akan bertindak berdasarkan suatu proposal dari *High*

⁸ Penekanan diberikan penulis

⁹ Eunow.eu, <http://www.eunow.eu/index.html>

Representative sesudah berkonsultasi dengan Parlemen Eropa dan persetujuan Komisi. (Article 13a.3) Di tahun-tahun mendatang lebih banyak tugas dan tanggung jawab dari Departemen Luar Negeri negara anggota akan pindah ke badan ini. Uni Eropa tidak menunggu diratifikasinya Traktat Lisbon untuk membangun Departemen Luar Negeri Uni Eropa ini. Ia sudah mulai dibangun sekarang.


Atas dasar ketetapan-ketetapan ini negara-negara anggota akan mempunyai kebebasan yang terbatas di bidang politik luar negeri. Di dalam praktek nanti, negara anggota akan menghadapi berbagai pembatasan dalam menjalankan politik luar negerinya secara konvensional.

Atas dasar Traktat Lisbon ini Indonesia sudah harus mulai menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku bagi perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Uni Eropa. Penyesuaian itu berupa dua hal, pertama, apa dan berapa besar wewenang menteri-menteri luar negeri negara-negara anggota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri Uni Eropa, dan kedua, bagaimana merumuskan sikap terhadap *High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy* dan bersama-sama dengannya merumuskan kerjasama RI dan Uni Eropa di berbagai bidang kerjasama. *High Representative* ini akan sekaligus menduduki jabatan Wakil Presiden Komisi Eropa sehingga arti kedudukan itu harus pula dimaknai dalam kerjasama di bidang hubungan ekonomi dan komersial Indonesia dengan Uni Eropa.¹⁰ Pengembangan kerjasama dalam rangka *Partnership and Cooperation Agreement* akan juga menjadi tanggung jawab *High Representative* ini. PCA bertujuan untuk mengembangkan hubungan politik yang lebih dekat dan mendorong perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Yang sangat penting bagi Indonesia ialah memahami siapa yang merupakan aktor utama di dalam Uni Eropa dan interaksi di antara berbagai aktor itu dalam pembuatan keputusan khususnya aktor-aktor utama. Hal ini dapat dilihat pada skema "*Who are the main actors*".

¹⁰ Volume perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa tahun lalu hanya berjumlah US\$883 juta (Hassan Wirayudha) yang tampaknya perlu ditingkatkan

Who are the main actors?



© The Law Society 2008

Kesimpulan

Traktat Lisabon dicetuskan untuk mengatasi kesangsian yang terjadi setelah Traktat Konstitusi Eropa ditolak Perancis dan Nederland dalam suatu referendum. Ratifikasinya tidak akan dilakukan melalui referendum (kecuali di Irlandia karena persyaratan yang ada di dalam Konstitusi Irlandia) melainkan melalui pemungutan suara di parlemen-parlemen nasional negara-negara anggota. Yang menonjol dalam Traktat Lisabon ialah perubahan kelembagaan, untuk menampung penambahan anggota dari 6 menjadi 27 dan sebagai akibatnya pelembagaan “*qualified majority voting*” untuk menyeimbangi negara-negara besar dan kecil dan anggota baru dan lama.

Traktat Lisabon kembali menegaskan bahwa Uni Eropa dibentuk berdasarkan norma-norma hak azasi manusia, penegakan hukum dan demokrasi. Dan dasar-dasar ini akan sangat berpengaruh atas hubungan Uni Eropa dengan negara-negara ketiga, termasuk Indonesia. Dalam hal ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk mensejajarkan penghormatan atas hak-hak azasi manusia, penegakan hukum dan demokrasi yang melandasi Uni Eropa dengan penghormatan yang sama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A sampai dengan J.

Pengembangan hubungan Indonesia dan Uni Eropa harus pula memperhatikan kompetensi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya: apa yang merupakan hak mutlak Uni Eropa dan hak-hak apa yang tetap merupakan hak negara anggota dan derajat hak-hak itu. Di mana Uni Eropa mempunyai “*exclusive competence*”, “*shared competence*”, “*coordination competence*” dan “*support, coordinate, supplement competence*”. Kompetensi-kompetensi ini perlu diketahui untuk memperlancar hubungan Indonesia dengan Uni Eropa setelah ratifikasi Traktat Lisabon pada 1 Januari 2009.

Perubahan besar juga terjadi di bidang politik luar negeri. Kompetensi Uni Eropa di bidang kebijakan politik dan ekonomi luar negeri dan keamanan membesar dengan pengangkatan seorang “*High Representative of the Union for Foreign Affairs*”. Negara-negara anggota harus mendukung “*the Union’s external and security policy actively and unreservedly in a spirit of loyalty and mutual solidarity and shall comply with the Union’s action in this area*”. Selanjutnya mereka harus “*refrain from any action which is contrary to the interests of the Union or likely to impair its effectiveness as a cohesive force in international relations*”.

Yang penting pula di sini ialah bahwa *High Representative* akan

mempunyai suatu "European External Action Service", yang bekerja sama dengan dinas-dinas diplomatik negara anggota.

Di sinilah Indonesia harus meninjau kembali jenjang dan derajat prioritas kedutaan-kedutaan besar Indonesia di negara-negara Uni Eropa. Kedutaan besar yang terkuat harus dipusatkan di Brusel, ibu kota Uni Eropa, pusat segala kegiatan politik dan ekonomi luar negeri dan keamanan Eropa. Indonesia juga sudah harus mulai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Uni Eropa. Hal ini sekaligus berarti bahwa tenaga-tenaga diplomasi sudah harus disiapkan untuk menampung perubahan-perubahan Uni Eropa ini. Persiapan tenaga-tenaga ini sebaiknya berpedoman pada pernyataan Javier Solana, *High Representative of the Union for Foreign Affairs*:

The point is not that we have abolished national interests in the European Union. Rather, the point is that we agree that the best way to safeguard these interests is by working together. Moreover, working together helps to create and identify common European interests. So, it is a two-way street. This is a fundamental truth, which bears repeating.

"We must accept finite disappointment, but we must never lose infinite hope."
Martin Luther King Jr.

Introduction

Human rights in the Indonesian context can be understood as "God-given rights and these rights are attached to human being ever since they are